



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 11 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lainnya dan Kecamatan serta Kelurahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dana Desa, yang selanjutnya disebut SiLPA Dana Desa adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Dana Desa selama satu periode anggaran.
12. Rekening Kas Umum Desa adalah rekening tempat menyimpang uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang telah ditetapkan.

BAB II SUMBER DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa bersumber dari Belanja Pemerintah yang dianggarkan pada APBN.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

BAB III TATA CARA PERHITUNGAN PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN DANA DESA

Pasal 3

- (1) Besaran Dana Desa untuk setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap Desa, dihitung dengan cara:

1. Menghitung variabel pembagi alokasi sebagai berikut:

a. Pagu Alokasi Dasar dihitung dengan rumus:

$$\text{Pagu Alokasi Dasar} = 90 \% \times \text{Pagu Dana Desa Kabupaten}$$

b. Pagu Bagian Formula dihitung dengan rumus:

$$\text{Pagu Bagian Formula} = 10 \% \times \text{Pagu Dana Desa Kabupaten}$$

2. Menghitung bagian alokasi dasar Dana Desa setiap Desa (Alokasi Dasar) dihitung dengan rumus :

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah Desa di Kabupaten}}$$

3. Menghitung bagian alokasi formula Dana Desa setiap Desa dengan urutan sebagai berikut:

a. Rasio jumlah penduduk desa (Rasio JP) dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Total penduduk Desa di Kabupaten}}$$

b. Bobot jumlah penduduk desa (Bobot JP) dihitung dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 25 \% \times \text{Rasio JP}$$

- c. Rasio jumlah penduduk miskin desa (Rasio JPM) dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Total penduduk miskin Desa di Kabupaten}}$$

- d. Bobot jumlah penduduk miskin desa (Bobot JPM) dihitung dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 35 \% \times \text{Rasio JPM}$$

- e. Rasio luas wilayah desa (Rasio LW) dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Total luas wilayah Desa di Kabupaten}}$$

- f. Bobot luas wilayah desa (Bobot LW) dihitung dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 10 \% \times \text{Rasio LW}$$

- g. Rasio indeks kesulitan geografis desa (Rasio IKG) dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG}}{\text{Total IKG di Kabupaten}}$$

- h. Bobot indeks kesulitan geografis desa (Bobot IKG) dihitung dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 30 \% \times \text{Rasio IKG}$$

- i. Total bobot dihitung dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

- j. Bagian alokasi formula dihitung dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

4. Menghitung Dana Desa setiap Desa dihitung dengan rumus:

$$\text{Dana Desa} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

(3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(4) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan pagu anggaran Dana Desa yang ditetapkan dari Pemerintah Pusat, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa setelah mendapat Rekomendasi Camat.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APB Desa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa/APB Desa perubahan.
- (7) Apabila terdapat keterlambatan penyaluran Dana Desa dari Pemerintah, maka tahapan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan dengan waktu penyaluran dana desa yang masuk ke Kas Umum Daerah.

BAB V PENGUNAAN

Pasal 6

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja desa yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah desa.
- (3) Hasil keputusan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan APB Desa.
- (4) Rencana kerja pemerintah desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan desa.
- (5) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 7

Keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VII PENUNDAAN DAN PENGURANGAN

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
 - b. Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan atau tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.

- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan disesuaikan penggunaan dana Desa dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau telah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA Dana Desa tidak wajar.
- (5) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa melalui SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Desa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 5 April 2016

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 6 April 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2016 NOMOR 11.

**Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 11 APRIL 2016
TANGGAL : 5 APRIL 2016**

**DAFTAR BESARAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2016**

KECAMATAN	DESA	BESARAN DANA DESA (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
I. Penajam	1. Girimukti	720.620.000	-
	2. Bukit Subur	695.195.000	-
	3. Sidorejo	693.282.000	-
	4. Giri Purwa	711.851.000	-
II. Waru	1. Api-Api	746.531.000	-
	2. Sesulu	736.109.000	-
	3. Bangun Mulia	733.431.000	-
III. Babulu	1. Babulu Darat	782.790.000	-
	2. Labangka	754.147.000	-
	3. Babulu Laut	743.895.000	-
	4. Gunung Intan	719.991.000	-
	5. Gunung Makmur	758.960.000	-
	6. Sebakung Jaya	718.718.000	-
	7. Rawa Mulia	705.723.000	-
	8. Sri Raharja	703.077.000	-
	9. Sumber Sari	712.052.000	-
	10. Rintik	696.534.000	-
	11. Gunung Mulia	715.801.000	-
	12. Labangka Barat	707.033.000	-
IV. Sepaku	1. Tengin Baru	736.660.000	-
	2. Bukit Raya	706.870.000	-
	3. Sukaraja	741.473.000	-
	4. Bumi Harapan	702.833.000	-
	5. Argo Mulyo	734.010.000	-
	6. Semoi Dua	737.165.000	-
	7. Sukomulyo	701.711.000	-
	8. Wonosari	689.918.000	-
	9. Karang Jinawi	701.539.000	-
	10. Binuang	715.446.000	-
	11. Telemow	715.675.000	-
JUMLAH		21.639.040.000	-

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR